



PUTUSAN

Nomor 25 K/Pid.Sus.LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAN bin SALEH;**
Tempat Lahir : Polmas;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/31 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poros Sangatta Bontang RT.004, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Rahman bin Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman bin Saleh tersebut dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 25 K/Pid.Sus.LH/2019



pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3) Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 40 (empat puluh) buah kayu gamal berukuran diameter lk 3-5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna orange yang diikatkan;
- 3 (tiga) buah tali plastik/tali garis plastik yang ukuran panjangnya tidak beraturan, bermotif merah dan putih yang dipergunakan untuk menghubungkan antara batang kayu gamal;
- 11 (sebelas) buah kayu gamal berukuran diameter lk 3-5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna orange yang yang dipasangkan secara melintang di badan Jalan Houling Batubara Pinang Souh PT. KPC;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Lukman bin H. Namba;

4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt., tanggal 16 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman bin Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) buah kayu gamal berukuran diameter lk 3-5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna orange yang diikatkan;
 - 3 (tiga) buah tali plastik/tali garis plastik yang ukuran panjangnya tidak beraturan, bermotif merah dan putih yang dipergunakan untuk menghubungkan antara batang kayu gamal;
 - 11 (sebelas) buah kayu gamal berukuran diameter lk 3-5 cm yang pada bagian ujungnya terdapat bendera berwarna orange;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Lukman bin H. Namba;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 25 K/Pid.Sus.LH/2019



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PID/2018/PT.SMR., tanggal 1 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 16 November 2017 Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt., *juncto* Nomor 15/PID/2018/PT.SMR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 23 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 23 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya



yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sangata dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan secara berlanjut”, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan adalah putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa melakukan pemasangan kayu dengan menggunakan kayu gamal yang dililit menggunakan pita dan bendera plastik yang dipasangkan secara melintang di badan jalan hauling batu bara pinang South Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan Kawasan pertambangan yang dikelola oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC) berdasarkan izin dan Pemerintah didalam Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B);
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
 - Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 25 K/Pid.Sus.LH/2019



meringankan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa adalah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan yang demikian bukan menjadi objek pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RAHMAN bin SALEH tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Panitera Pengganti,
Ttd
Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 29 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
Ttd
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 25 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal. Putusan Nomor 25 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)